



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangreh M. Anus Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31161
Telp/ Faxs. (0733) 4540016 Website : bupatp-musi-rawas.web.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/2019 /PAUD/DPM-PTSP/VI/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL FALAH
DI DUSUN VI TALANG SUMUR DESA AIR LESUNG KECAMATAN MUARA BELITI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Wewenang Perumihan dan Non Perumihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
 8. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/615/Dodik/2019 tanggal 25 April 2019.
- Menetapkan :
- KESATU :
1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama Lembaga	PERDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL FALAH
b. Penanggungjawab	IBS KAMIATI
c. Alamat Lembaga	Dusun VI Talang Sumur Desa Air Lesung Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120002392031
e. Jenis Kegiatan	Pendidikan Anak Usia dini sejenis lainnya (85120)
- KEDUA :
1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :
1. Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Falah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
1. Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Pendidikan Anak Usia dini yang bersangkutan.
- KELIMA :
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah PAUD Nurul Falah.
- KEENAM :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Juni 2019

a.n. BUPATI MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005



Diserahkan dan diberikan kepada : Ykk :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
3. Arsip.

ISO 2001 : 2015

**LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL FALAH
PAUD NURUL FALAH
KECAMATAN MUARA BELITI**

Alamat : Dusun IV Desa Air Lesing, Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 31661

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FALAH
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 01/L.Pend. NF/X /2014**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD NURUL FALAH**

MENIMBANG :

Bahwa untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan anak prasekolah

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Kep. Mendikbud RI Nomor 0161/A/1981

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Terhitung mulai tanggal 7 Juli 2014 menetapkan berdirinya Paud Nurul Falah di lingkungan Desa Air Lesing, Kecamatan Muara Beliti, Kab. Musi Rawas.

Kedua :

Dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah disahkan oleh pemerintah.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Lesing
Pada Tanggal : 28 Oktober 2014
Ketua Yayasan

